



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 696 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJASAMA
KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
PADA PERGURUAN TINGGI PELAKSANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu mengangkat Penanggung Jawab dan Pemegang Uang Muka Kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penanggung Jawab dan Pemegang Uang Muka Kerjasama Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 740 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJASAMA KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA PADA PERGURUAN TINGGI PELAKSANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Mengangkat Penanggung Jawab (PJ) dan Pemegang Uang Muka Kerjasama (PUMK) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Imam Subchi, MA
- b. PUMK : Riyan Adi Putra, M.Hum
- KEDUA : Penanggung Jawab dan Pemegang Uang Muka Kerjasama wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor paling lambat satu bulan kalender terhitung sejak tanggal berakhir pelaksanaan tugas;
- KETIGA : Masa tugas Penanggung Jawab dan Pemegang Uang Muka Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

